



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 1991**

**TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
KEPARIWISATAAN DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KEPADA DAERAH
TINGKAT II SE PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan adalah merupakan salah satu potensi Daerah yang letaknya tersebar di seluruh Wilayah /Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung secara menyeluruh dan merata;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan usaha kepariwisataan dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggungjawab pada Daerah Tingkat II serta untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, penyerahan urusan tersebut harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1974 Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan

Penggolongan Losmen dan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Istilah Losmen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KEPADA DAERAH TINGKAT II SE PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;.
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Kepariwisata adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan;
- h. Obyek Wisata adalah Obyek Wisata yang ada di Daerah yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat;
- i. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan Wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan;
- j. Hotel Melati adalah Suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari usaha bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan;

- k. Penginapan remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi Remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
- l. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- m. Perkemahan adalah suatu usaha bentuk Wisata dengan menggunakan Tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta Gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap ;
- n. Rumah makan adalah Setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
- o. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

BAB II

URUSAN YANG DISRAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dan pengawasan di bidang kepariwisataan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- a. Obyek Wisata.
- b. Mandala Wisata
- c. Hotel Melati I dan Melati II.
- d. Penginapan Remaja.
- e. Pondok Wisata.
- f. Perkemahann.
- g. Rumah Makan Klas B dan Non Klasifikasi.
- h. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang telah menjadi kewenangannya

dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan kepariwisataan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan, sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan inventaris, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan telah berada serta dipergunakan oleh Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan kepariwisataan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Segala Pungutan di bidang Kepariwisata yang telah menjadi wewenang Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

Pada Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Pariwisata, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Kepariwisata sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V SERAH TERIMA

Pasal 9

- (1) Penyerahan urusan – urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang-piutang, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 10

- (1) Penyerahan secara nyata selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan.
- (2) Daerah Tingkat II harus membentuk Dinas Pariwisata Tingkat II selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diadakan penyerahan secara nyata.
- (3) Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Usaha Kepariwisataaan dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlaku izin dimaksud.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 9 Nopember 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 1991**

**TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
KEPARIWISATAAN DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KEPADA DAERAH
TINGKAT II SE PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

A. UMUM

Provinsi Lampung merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kekayaan alam termasuk di dalamnya kekayaan dalam bidang kepariwisataan.

Dalam rangka menunjang pembangunan Daerah, maka potensi kepariwisataan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung harus dibina dan dikembangkan secara terarah berdasarkan pola pembinaan kepariwisataan yang telah digariskan oleh Provinsi Lampung, sehingga pembangunan di bidang kepariwisataan selaras dengan pembangunan Daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung bermaksud mengembangkan kepariwisataan dengan meningkatkan partisipasi aktif dari setiap Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I bermaksud menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II dalam rangka pengisian Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pengembangan pembangunan kepariwisataan di Daerah Tingkat II.

Hal ini sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 2	Walau sebagian urusan Kepariwisata telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan menjadi urusan Rumah Tangganya, namun Gubernur Kepala Daerah tetap mempunyai tanggungjawab dalam pembinaan.
Pasal 3	Huruf a,b,d,f dan h cukup jelas Huruf c dan g yang menetapkan klasifikasi usaha dan atau industri kepariwisataan adalah Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas

Pasal 6	Pungutan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah Pungutan terhadap urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas